

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 83/PUU-XVIII/2020
“Diskriminasi Batas Usia Dalam Pengangkatan Menjadi Advokat”

I. PEMOHON

Wenro Haloho, S.H.

Kuasa Pemohon

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa secara hirarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-

- Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
4. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;*

4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003;
5. Bahwa Pemohon adalah Advokat magang yang telah lulus ujian advokat. Pemohon telah melakukan magang secara terus-menerus pada kantor Advokat terhitung sejak tanggal 23 Februari 2019 dan Pemohon akan selesai melakukan magang selama 2 (dua) tahun pada tanggal 23 Februari 2021 dan ingin melanjutkan karir sebagai seorang Advokat;
6. Bahwa ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 menimbulkan setidaknya-tidaknya potensi kerugian bagi Pemohon untuk menjadi seorang Advokat karena norma pasal *a quo* setidaknya-tidaknya berpotensi mengakibatkan terhambatnya Pemohon untuk menjadi seorang Advokat oleh karena pengangkatan menjadi seorang Advokat harus berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
7. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 berpotensi memberikan kerugian bagi Pemohon untuk menjadi Advokat karena Pemohon harus menunggu sampai dengan tanggal 29 November 2021 untuk menjadi seorang Advokat, jadi dengan terpenuhinya pun melakukan magang dikantor Advokat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Pemohon belum juga dapat diangkat menjadi seorang Advokat, sehingga terdapat 9 (sembilan) bulan Pemohon tidak memiliki pekerjaan/pengangguran;
8. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 18/2003:**

Pasal 3 ayat (1) huruf d:

"Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun".

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 27 ayat (1):

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

2. Pasal 27 ayat (2):

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

3. Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

4. Pasal 28I ayat (2):

"Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 menyatakan syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan "berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun";
2. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon adalah calon advokat yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang merasa kedudukan hukumnya tidak sama dengan calon advokat yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun;

3. Bahwa kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur orang tersebut. Leah H. Sommerville (Professor dari Department of Psychology and Brain Science, Harvard University) dalam penelitiannya menyatakan:
“How the brain process information and orchestrates behavior is central to claims about maturity.” (Jurnal Neuroview, Volume 92, ISSUE 6, P 1164-1167, December 21, 2016);
4. Bahwa memantapkan kemampuan akademiknya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktek di lapangan untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan akan tetapi pengalaman dan praktek di lapangan tersebut tidak selalu berkorelasi dengan usia seseorang dengan batas usia minimal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003;
5. Bahwa jika tujuan adanya pembatasan ini adalah untuk meningkatkan kematangan akademik maka yang menjadi perhatian adalah lama waktu magang bukan usia minimal calon advokat sebab kematangan akademik tetap dapat tercapai tanpa membatasi usia minimal calon advokat;
6. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang membatasi umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun menimbulkan diskriminasi bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) namun belum berusia 25 tahun;
7. Bahwa pembatasan usia advokat berdasarkan sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun tidak lagi relevan jika calon advokat telah dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) untuk berprofesi sebagai advokat;
8. Bahwa diskriminasi dengan adanya pasal *a quo* merupakan pembatasan yang tidak rasional sebab tujuan dibuatnya syarat umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun tidak memiliki rasionalisasi yang relevan untuk dipertahankan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pasal ini malah menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi sarjana hukum yang telah

mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) namun belum berusia 25 tahun sehingga harus menganggur.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Inodnesia;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).